

***Onrechtmatige Overheidsdaad* oleh Pemerintah Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan**

Mukti Stoffel

Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua
Jl. Dr. Sam Ratulangi No.11, Trikora, Kota Jayapura, Papua 99113
Correspondent Author: niaainaamara@gmail.com

ABSTRAK

Onrechtmatige Overheidsdaad atau perbuatan pemerintah melawan hukum merupakan kajian tentang konsepsi hukum terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah di Kalimantan Tengah. Salah satu contohnya adalah kurang tanggapnya pemerintah dalam menangani kasus yang menyangkut kehidupan masyarakat luas. Akibatnya, sejumlah pihak menggugat pemerintah melalui Pengadilan Negeri Palangkaraya. Pemerintah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pertimbangan yang lengkap telah dilakukan oleh majelis. Ada satu kasus terkait hal ini, yakni berupa kelalaian atau kurang sigapnya penanganan pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah.

Kata Kunci: *Onrechtmatige Overheidsdaad, Karhutla, Kalimantan Tengah.*

ABSTRACT

Onrechtmatige Overheidsdaad is a study of the legal conceptions related to unlawful acts by the government in Central Kalimantan. One example of this is the government's lack of responsiveness in handling a case involving the lives of the general public. As a result, a number of people sued the government through the Palangkaraya District Court. The government is declared to have committed an unlawful act and a complete consideration has been carried out by the assembly. There is one case regarding this, namely in the form of negligence or lack of swift handling by the government in tackling forest and land fires in Central Kalimantan.

Keywords: *Onrechtmatige Overheidsdaad, Karhutla, Central Kalimantan*

A. Pendahuluan

Tindakan Pemerintah (*Bestuurshandeling*) yaitu perbuatan yang dijalankan oleh pemerintah maupun penguasa sebagai penyelenggara negara yang tentunya secara

langsung dapat berpengaruh pada kepentingan masyarakat sebagai warga negara dan memiliki hubungan antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi masyarakat selaku subjek hukum dalam hukum publik maupun hukum perdata. Dan ditambah lagi pemerintah memiliki kekuasaan yang sangat besar sehingga dapat memaksakan kehendaknya dengan sah yang tentunya tetap melalui prosedur instrumen hukum yang baik terhadap masyarakat.¹ Salah satu ciri-ciri paling penting dalam tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah berupa keputusan-keputusan serta ketetapan-ketetapan pemerintah yang sifatnya sepihak. Dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan pemerintah melakukan tindakan hukum itu tergantung pada kehendak sepihak dari pemerintah, tidak tergantung pada kehendak pihak lain dan tidak diharuskan adanya penyesuaian kehendak (*Willvorming*) dengan pihak lain.² Dan bisa saja sewaktu-waktu tindakan atau perbuatan pemerintah ini dilakukan dapat mengakibatkan kerugian yang dirasakan oleh masyarakat, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja sehingga dimungkinkan munculnya perbuatan pemerintah yang melawan hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Usainya pandemi Covid-19, pemerintah memiliki berbagai masalah lain, salah satunya yaitu pemanasan global. Isu terkait pemanasan global ini juga telah disepakati oleh beberapa negara di dunia tepatnya pada Paris Agreement tahun 2015, bahwa cuaca yang kini kian panas tak menentu, berisiko tinggi dalam terjadinya kebakaran hutan yang tentunya tidak akan hanya berakibat pada sektor perekonomian saja. Perjanjian Paris ini memuat komitmen bersama dalam mencegah naiknya rata-rata pada suhu global yaitu dibawah 2°C dan juga dilanjutkan dengan usaha dalam membatasi naiknya suhu hingga 1,5°C di atas suhu pada masa pra industrialisasi. Usaha ini diharapkan dapat secara signifikan mengurangi risiko serta dampak buruk yang disebabkan oleh perubahan iklim.³ Salah satu dampak yang merugikan dari perubahan iklim adalah kebakaran hutan.

Di Indonesia sendiri, kasus kebakaran hutan sudah menjadi isu nasional yang sepatutnya menjadi atensi khusus bagi pemerintah. Hal ini bisa dikatakan berulang kali

¹ Arief Budiman, *Teori Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 3.

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 298.

³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, RUU Ratifikasi Paris Agreement, https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_ratifikasi_paris_agreement.pdf. Diakses pada tanggal 13 Mei 2022.

terjadi di setiap tahunnya, terkhusus pada Pulau Sumatera bagian selatan dan Pulau Kalimantan. Sejak tahun 1997, Indonesia telah memberikan udara kotor kepada negara-negara tetangga berupa kabut asap. Peristiwa demikian memberi pengaruh yang sangat berimbas pada sektor kesehatan dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Berlanjut dari tahun 2009-2019, tercatat bahwa kebakaran hutan yang terjadi di seluruh Indonesia menyebabkan 443.278 korban jiwa. Menurut Databoks, 2019, korban terdiri dari 32 orang meninggal dunia, 373 terkena luka-luka cukup parah dan 442.873 terpaksa harus mengungsi akibat kebakaran hutan.⁴

Salah satu pusat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan adalah di Kalimantan Tengah dan pada tahun 2015 silam ialah kasus kebakaran terparah di Indonesia. Hal ini dikarenakan polusi udara yang disebabkan oleh asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan melanda Kalimantan Tengah tepatnya ibu kota Palangkaraya mencapai 20 kali di atas ambang dari batas normal hal ini telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menetapkan cadangan air di lokasi untuk memadamkan kobaran api, sehingga warga yang berada di ibu kota Palangkaraya terpaksa hidup bertahan menghirup asap polusi udara yang diakibatkan oleh kasus ini. Banyak warga yang kurang mampu yang tak bisa mengungsikan keluarganya keluar kota sehingga hanya terpaksa hidup bertahan menghirup asap polusi udara yang diakibatkan oleh peristiwa ini. Banyak warga yang meninggal dunia karena paru-parunya rusak akibat menghirup kabut asap tebal yang terjadi selama tiga bulan. Dengan demikian pemerintah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena pemerintah menunjukkan ketidakseriusan dalam menangani kasus ini dan menganggap kasus kebakaran lahan dan hutan (karhutla) hanya sebagai kejadian biasa padahal banyak jutaan rakyat bernasib malang yang membutuhkan bantuan pemerintah karena terkena kabut asap.

Tedapat beberapa pertanyaan penting sebagai fokus pembahasan dalam artikel penelitian tentang *Onrechtmatige Overheidsdaad oleh Pemerintah Terhadap Kebakaran*

⁴ Djatmiko, *Analisis Kebijakan Pemerintah terhadap Kerusakan Hutan Kalimantan Tengah Akibat MNCs Tahun 2000 – 2019*, Jawa Timur, 2020, hal. 72-73. Diakses pada tanggal 13 Mei 2022.

Hutan dan Lahan Kalimantan, yaitu diantaranya: Bagaimana perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dapat dilakukan dan bagaimana prosedur perlindungan hukumnya bagi masyarakat? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah? Bagaimana dampak yang diakibatkan dari adanya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah? Faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan pemerintah bisa digugat oleh masyarakat mengenai perbuatan melawan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah? Bagaimana upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah.

B. Metode Penelitian

Pada penulisan artikel ilmiah ini digunakan metode penelitian yuridis normatif atau jenis penelitian kualitatif yang pendekatannya dilakukan berdasarkan sumber aturan dari panduan kepustakaan serta data yang tersedia dan menggunakan cara mengkaji konsep-konsep, teori-teori, pengertian dan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepenulisan. Pada penulisan artikel ilmiah ini memakai asal aturan terkait menggunakan bahasan tentang gugatan sekelompok rakyat terhadap perbuatan melawan hukum oleh pemerintah pada Kalimantan Tengah tepatnya pada ibu kota palangkaraya yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang relatif parah.

C. Analisis dan Pembahasan

Kurang tanggapnya pemerintah dalam penanganan suatu kasus yang menyangkut kehidupan masyarakat luas merupakan salah satu contoh perbuatan pemerintah yang melawan hukum. Permasalahan ini kami bahas melalui masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang pernah terjadi pada Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam pembahasannya kami memfokuskan pada analisis persepsi hukum yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah, bagaimana tata cara perlindungan hukumnya bagi masyarakat, analisis faktor-faktor yang mengakibatkan pemerintah bisa digugat oleh masyarakat mengenai perbuatan melawan hukum tersebut serta bagaimana penegakan hukum yang dapat dilaksanakan terkait kasus kebakaran

hutan dan lahan. Selain itu kami juga memaparkan secara komprehensif terkait latar belakang, dampak, data, serta faktor penyebab terjadinya karhutla di Kalimantan Tengah. Di samping itu, kami juga memaparkan upaya pemerintah dalam penanganan kasus karhutla di Kalimantan Tengah beserta solusi tambahan dalam upaya penyelesaian kasus tersebut.

1. Perbuatan Pemerintah Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan Perlindungan Hukumnya Bagi Masyarakat

Pada pasal 1365 KUHPerdara yang menjelaskan mengenai pengertian perbuatan melawan hukum. Pada yurisprudensi Indonesia pengertian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah jika ada peraturan hukum yang menyatakan bahwa terjadinya perbuatan melawan hukum dan hal ini terjadi jika ada perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan pemerintah, hal ini berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung pada perkara kasum yaitu pada Putusan No.66K/Sip/1952. Maka berdasarkan yurisprudensi tersebut dijelaskan mengenai tolak ukur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tindakan pemerintah yang melanggar ketentuan undang-undang dan peraturan formal yang berlaku, serta penguasa melanggar kepentingan di dalam masyarakat yang harus dipatuhi. Pada penjelasan umum di paragraf kelima Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan adanya penjelasan umum ini maka dapat dimengerti bahwa masyarakat mendapat perlindungan hukum dan dapat mengajukan gugatan ketika pemerintah melakukan kesalahan atau perbuatan melawan hukum.

Dahulu perlindungan hukum bagi masyarakat sebelum adanya peradilan tata usaha negara (PTUN), semua gugatan masyarakat untuk pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) atau instansi sebagai pihak tergugat diajukan di peradilan umum untuk ditindaklanjuti oleh hakim perdata, biasanya masalah ini diajukan menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara hal ini dikarenakan adanya kerugian yang diakibatkan dari masalah tersebut. Dengan adanya ketentuan yang bersumber dari KUHPerdara maka hakim perdata berwenang mengeluarkan perintah atau larangan agar melakukan tindakan khusus dan menghukum pemerintah dengan mengganti kerugian yang diakibatkan. Namun sekarang jika kasus ini lebih dominan terhadap

sifat keperdataan maka hal ini menjadi kewenangan bagi hakim perdata di dalam peradilan umum dan jika kasus ini lebih mendominasi ke sifat hukum administrasi atau publik maka menjadi kewenangan bagi peradilan tata usaha negara (PTUN) dengan hakim tata usaha negara sebagai pihak penanganan permasalahannya.

a. Perlindungan Hukum Masyarakat Atas Tindakan Pemerintah Di Lingkup Hukum Perdata

Badan dari hukum publik adalah Pemerintah, Pemerintah dapat melaksanakan perbuatan atau tindakan hukum di bidang hukum keperdataan, contohnya melakukan perjanjian, jual beli, sewa menyewa. Maka dengan hal ini dimungkinkan lahirnya perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), jika hal ini terjadi maka hakim perdata diperkenankan untuk mewujudkan berbagai perintah atau larangan dan berwenang menetapkan nominal ganti rugi untuk dibayar oleh pemerintah karena terdapat perlindungan hukum masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang melawan hukum yang telah diatur berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata untuk dapat diadili di lingkup peradilan umum.

b. Perlindungan Hukum Masyarakat Atas Tindakan Pemerintah Di Lingkup Hukum Publik

Perbuatan-perbuatan hukum yang pemerintah lakukan biasanya berupa keputusan yang bersifat sepihak dan memaksa atau tidak harus sesuai dengan kehendak pihak lain atau masyarakat sebagai warga negara. Maka dalam hal ini seluruh masyarakat wajib mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan pemerintah sebagai badan hukum publik, dikarenakan: 1) Masyarakat sebagai warga negara dalam melaksanakan berbagai hal selalu bergantung pada keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Contohnya harus ada izin dari pemerintah ketika ingin membangun usaha.; 2). Peran antara pemerintah dan warga negara tidak sejajar karena berbeda tugas dan pemikiran serta posisi warga negara sangat lemah dibandingkan pemerintah. Dan 3) Berbagai konflik antara masyarakat sebagai warga negara dan pemerintah karena adanya tindakan administrasi pemerintah atau keputusan yang bersifat sepihak sehingga bersinggungan terhadap kepentingan pribadi masyarakat.

Akibat dikeluarkannya keputusan atau tindakan administrasi ada tata cara perlindungan hukum yang dapat dilakukan, yakni melalui dua jalur, Upaya Administratif dan Gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam Pasal 48 UU Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengatur tentang upaya administratif, menyebutkan bahwa: *peratama*, Bersumber pada peraturan perundang-undangan, wewenang mengenai suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha yang diberikan untuk menyelesaikan kasus secara administratif tentang sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tersebut harus diselesaikan dengan cara administratif yang tersedia; *kedua*, Jika seluruh upaya administratif yang berkaitan telah dilaksanakan maka berdasarkan ayat (1) Pengadilan baru berhak atau berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Mengenai deskripsi umum mengenai pasal 48 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ini maka dapat diartikan upaya administratif adalah prosedur yang telah dilakukan orang atau badan hukum perdata yang kecewa tentang hasil keputusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), atau dalam arti lain sebelum diajukannya gugatan yang terdiri atas keberatan dan banding administratif penyelesaiannya telah dilakukan di lingkungan pemerintahan sendiri. Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (16) UU Administrasi menjelaskan bahwa upaya administratif selaku prosedur penanganan sengketa yang dilakukan di lingkungan administrasi pemerintahan yang diakibatkan keluarnya tindakan atau keputusan pemerintah yang merugikan. Tujuan dari pelaksanaan upaya administratif adalah untuk jaminan perlindungan hukum yang selaras dengan Pancasila, yakni “Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir”⁵, jaminan ini diberikan oleh badan atau pejabat di lingkungan pemerintahan, bagi orang atau badan hukum perdata yang dirugikan sebelum mengajukan perlindungan hukum ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).⁶ Diharapkan melalui upaya administratif yang tersedia, badan hukum perdata atau bahkan orang yang merasa kecewa dan dirugikan dengan hasil keputusan atau perbuatan pemerintah, harus bisa mengajukan upaya

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 89-90.

⁶ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hal. 81.

administratif terlebih dahulu. Hal ini tertera di dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 yang secara tegas menyatakan bahwa “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”, yang artinya jika keberatan dengan hasil yang telah dikeluarkan barulah boleh mengajukannya ke PTUN.

2. Analisis Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah

Melansir dari data *Indonesian National Carbon Accounting System* (INCAS) pada tahun 2015, Kalimantan Tengah memiliki populasi penduduk sekitar 2,5 juta jiwa. Luas wilayahnya kurang lebih sebesar 15,4 juta hektar, dimana sebesar 13 juta hektar berupa hutan dan 2,7 juta hektar berupa lahan gambut.⁷ Berikut adalah data luas area kebakaran hutan dan lahan pada 2013-2018:

Tabel 1. Luas Area Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Tahun 2013-2018

Luas Area Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha)	
2013	4,918,74
2014	44,411,36
2015	261,060,44
2016	14,604,44
2017	11,127,49
2018	4,666,39

Sumber: Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang telah diolah

Meliput dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwasannya terdapat 11 provinsi di Indonesia yang rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan, yaitu pada Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Dan dari 11 provinsi tersebut

⁷ Indonesian Natinal Carbon Accounting System, <http://incas.menlhk.go.id/id/data/central-kalimantan/>. Diakses 14 Mei 2022.

memiliki sejumlah titik panas (*hotspot*) yang pastinya berbeda tiap tahun serta wilayahnya seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Titik Panas Pada Tahun 2015-2018

Provinsi	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Aceh	218	431	420	124
Riau	4.965	2.120	600	1.154
Jambi	5.164	183	233	154
Sumatera Selatan	21.767	495	594	348
Sumatera Utara	590	817	245	218
Kep. Bangka Belitung	1.465	262	248	273
Kalimantan Barat	6.156	2.967	2.010	5.252
Kalimantan Timur	6.923	1.380	498	326
Kalimantan Tengah	21.809	724	492	894
Kalimantan Selatan	4.533	199	339	281
Papua	11.134	1.467	861	517

Sumber: Data Akun Resmi Instagram BMKG @infobmkg yang telah diolah

Dari data tersebut dapat dilihat secara seksama bahwa Provinsi Kalimantan Tengah sangat rentan untuk terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain.

a. Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah

Penyebab dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada umumnya sangat bermacam-macam, bisa dari akibat pembukaan lahan dengan cara membakar, puntung

rokok yang dibuang sembarangan di semak-semak, dan akibat bara api yang terbakar dan terbawa oleh angin ke lahan kering lainnya. (Aza dan Tur dalam Pro Kalteng, 2015)

Namun tak dapat dipungkiri penyebab kebakaran hutan dan lahan khususnya lahan gambut di Kalimantan Tengah adalah 99% merupakan akibat ulah manusia, baik dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian. Dan faktor alam pun ikut mendukung, seperti kemarau berkepanjangan. Perlu diketahui pula kurun waktu kebakaran umumnya terjadi pada bulan Juni hingga bulan Agustus, sedangkan pada bulan September titik api sudah mulai berkurang, sebab hujan sudah mulai turun. Berikut adalah beberapa sebab mengapa terjadi kebakaran pada rentang bulan tersebut:

- (a) masyarakat sudah selesai menggarap penebasan semak
- (b) di masa tersebut sedang terjadi kemarau yang sangat panas dan terik, hal ini membuat masyarakat menjadi membakar semak belukar yang sudah ditebas sebelumnya
- (c) ketika pembakaran telah dimulai, maka yang terjadi adalah berupa runtutan kebakaran yang tidak diharapkan dan kerap kali sering tak terkendali.⁸

Berdasarkan pada informasi serta keterangan yang telah dikumpulkan, sebenarnya sulit untuk menentukan siapa sebenarnya yang menyebabkan kebakaran dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Secara umum, sudah pasti setiap instansi akan saling memberi tuduhan satu sama lain dan akan cenderung melindungi sektor atau kelompok binaannya. Pada intinya, kebakaran hutan dan lahan sudah pasti akan terjadi setiap musim kemarau dan perlu adanya penanggulangan dari pihak pemerintah selaku pemberi perlindungan dalam mengurangi dampak buruk yang diakibatkannya. Dan perlu diakui bahwa dalam urusan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, instansi pemerintah dan masyarakat, termasuk para petani, perusahaan perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) merupakan satu kesatuan

⁸ Sahat M. Pasaribu dan Supena Friyatno, Arief Budiman, Memahami Penyebab Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta Upaya Penanggulangannya: Kasus Di Provinsi Kalimantan Barat, Bogor 2019, hal. 5.

mata rantai yang tidak dapat dipisah. Hal ini telah dibuktikan pula melalui pemeriksaan langsung di lapangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pihak memiliki dapat saja menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan.

3. Dampak yang Diakibatkan dari Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah

Banyak kawanan orang utan mati terkepong api dan panasnya lahan gambut yang terbakar. Paparan ISPA yang melanda warga Kalteng. Warga Kalteng merasakan dampak dari asap kebakaran terkena penyakit asma, batuk-batuk, dan sesak nafas.⁹

Sektor pertanian tanaman perkebunan, akibat asap tanaman tidak tumbuh dengan baik, daun-daunnya menjadi mengering dan keriting. Selain itu asap yang menutupi sinar matahari membuat tanaman-tanaman ini kekurangan suplai sinar matahari, sehingga lebih rentan terserang organisme pengganggu tanaman.¹⁰

Sejumlah aktivitas terganggu. Di antaranya jam kerja ASN dikurangi, berkurangnya aktivitas lalu lintas masyarakat di jalan, berkurangnya aktivitas jual beli, dan terganggunya aktivitas penerbangan. Dilihat dari sektor ekonomi, kabut asap memberikan dampak terhadap produksi dan aktivitas pekerja meski masih terbatas. Selain buruknya kualitas udara, jarak pandang juga sangat terbatas seperti catatan BMKG Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya sepanjang hari pada sangat mengganggu warga dan pengendara kendaraan di jalan darat maupun transportasi sungai. Perlu pembatalan penerbangan Garuda Indonesia tersebut mempertimbangkan perkembangan situasi terkini atas dampak dari intensitas kabut asap tersebut terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan.¹¹

⁹ Muhammad Yusuf, 2021, <https://m.antaranews.com/berita/2084078/penanganan-ancaman-karhutla-kalteng-disetarakan-pandemi-covid-19>, diakses pada 6 April 2021, 14:21.

¹⁰ Martiana Winarsih, 2019, <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/8509/kabut-asap-berdampak-terhadap-perekonomian>, diakses pada 07 Oktober 2019, 19:38.

¹¹ Muhammad Yusuf, *Opcit.*

4. Penyebab Pemerintah Digugat Oleh Masyarakat Karena Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah

Pemerintah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum di Kalimantan Tengah terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), karena kasus ini sekelompok masyarakat berisi 7 (tujuh) orang di Kalimantan Tengah menggugat pemerintah melalui Pengadilan Negeri Palangkaraya Pada Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk di tanggal 22 Maret 2017, sekelompok masyarakat itu bernama Afandi, Arie Rompas, Fatkhurrohman, Nordin, Herlina, Kartika Sari, dan Mariaty. Gugatan ini berisi tentang keadilan terhadap masyarakat yang terdampak asap karhutla Presiden RI Joko Widodo selaku terdakwa I, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia selaku terdakwa II, Menteri Pertanian Republik Indonesia selaku terdakwa III, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia selaku terdakwa IV, Menteri Kesehatan Republik Indonesia selaku terdakwa V, Gubernur Kalimantan selaku terdakwa VI dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku terdakwa VII.

Sebagaimana dikutip dari website Direktori Putusan MA bahwa Presiden RI Joko Widodo sebagai terdakwa I, yang mana menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar memegang dan pemegang kekuasaan pemerintahan yang artinya memiliki kewajiban serta tanggung jawab melaksanakan pesan yang tertera didalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berfungsi untuk menciptakan cita-cita Indonesia sejak awal, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pada Pasal 17 UUD 1945 menyatakan bahwa “Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Menteri-menteri Negara dan Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”. Selanjutnya pada pasal 3 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara menyatakan bahwa “Kementerian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden”. Sementara itu, Pada Pasal 7 ayat (2) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa “Presiden memegang

tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.”

Karena Majelis Hakim telah melaksanakan pertimbangan lengkap terkait peran, kewajiban dan tanggung jawab terdakwa I yaitu Joko Widodo selaku Presiden RI maka berdasarkan ketentuan pada pasal yang telah disebutkan diatas, Pemerintah dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ini diakui melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dianggap pemerintah mempunyai peranan yang besar untuk melaksanakan tindakan pencegahan serta penanggulangan kerusakan hutan dan lahan. Maka dengan adanya hal ini terdakwa I Joko Widodo selaku Presiden RI atau pemegang tertinggi kekuasaan pemerintahan semestinya melaksanakan berbagai tindakan preventif bersama para Menteri untuk mewujudkan langkah atau tindakan nyata demi mencegah dan mengurangi keberlangsungan kerusakan hutan dan lahan yang terpenting mengenai pencegahan pembakaran hutan dan lahan untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan kabut asap dan mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah hampir terjadi di setiap tahunnya dan menimbulkan banyak korban yang mana hal ini diharapkan tidak terjadi lagi, tetapi sebelumnya terdakwa I juga mengungkapkan sudah melaksanakan tindakan preventif yang diajukan padahal dalam kenyataannya peristiwa di Provinsi Kalimantan Tengah ini selalu berlangsung sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2015. Maka berdasarkan hal tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh UU Majelis beranggapan bahwa terdakwa I memang belum optimal melaksanakan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap tebal di Provinsi Kalimantan Tengah. Presiden RI Joko Widodo selaku terdakwa I sebenarnya sudah melimpahkan wewenang dalam kinerja tugasnya tersebut kepada Menteri-Menteri terkait yaitu terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V. Tetapi sebenarnya terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V dengan kinerjanya sebagai Menteri atau dalam hal ini selaku pembantu presiden belum melakukan tugas, tanggung jawab dan kepastiannya secara maksimal yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan terjadinya peristiwa kabut asap tebal di Provinsi Kalimantan Tengah.

Sesungguhnya para tergugat memang sudah mengupayakan pencegahan dan penanggulangan tentang kabut asap tebal yang ditimbulkan dari kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, hal ini dibuktikan berdasarkan bukti yang diutarakan para tergugat. Tetapi upaya yang dilaksanakan belum optimal dan kinerja para tergugat yang sangat lambat dalam melakukan perhitungan perihal menyebarnya kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabut asap tebal ini membuat malu negara Indonesia karena menjalar hingga ke Kawasan negara tetangga, yakni negara Malaysia dan Singapura serta mengakibatkan masyarakat meninggal dunia dan berjuang melawan penderitaan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) serta mengganggu kegiatan masyarakat dan kegiatan transportasi yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah karena kabut asap tebal yang ditimbulkan kasus kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 silam. Maka menurut Majelis Hakim berdasarkan kejadian tersebut terdakwa I sampai dengan terdakwa V harus siap menanggung segala resiko dari perbuatan dan berkenan untuk bertanggung jawab mengenai kapasitas kerja yang belum dilakukan secara optimal karena telah berdasarkan Undang-Undang dan menurut majelis tergugat dikualifikasikan melaksanakan perbuatan melawan hukum akibat kapasitas kerja pada pengendalian kasus asap tebal di Provinsi Kalimantan Tengah sangat lambat dan belum maksimal.

Maka dari itu, Pengadilan Negeri Palangkaraya mengabulkan gugatan di tanggal 22 Maret 2017 dan menetapkan Presiden RI Joko Widodo selaku terdakwa I, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia selaku terdakwa II, Menteri Pertanian Republik Indonesia selaku terdakwa III, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia selaku terdakwa IV, Menteri Kesehatan Republik Indonesia selaku terdakwa V, Gubernur Kalimantan selaku terdakwa VI dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku terdakwa VII divonis atau ditetapkan untuk menciptakan beberapa peraturan yang bertujuan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.¹² Dengan hal ini terdakwa I sampai dengan

¹² Andi Saputra, "Ini Alasan Jokowi Divonis Melawan Hukum di Kasus Kebakaran Hutan", Detik.com, 22 Agustus 2018. <https://news.detik.com/berita/d-4177516/ini-alasan-jokowi-divonis-melawan-hukum-di-kasus-kebakaran-hutan>, Diakses pada tanggal 12 Mei 2022.

terdakwa VII mengajukan banding lantaran tidak terima dengan hasil keputusan tersebut. Tetapi Pengadilan Tinggi Palangkaraya keberatan dengan gugatan itu dan bahkan menguatkan hasil keputusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk hal ini diketahui berdasarkan nomor perkara 36/PDT/2017/PT PLK. Terdakwa I sampai dengan terdakwa VII kembali tidak terima dengan hasil keputusan tersebut dan mengajukan kasasi ke MA namun permohonan ditolak, hal ini diketahui berdasarkan nomor perkara kasasi 3555 K/PDT/2018 di tanggal 16 Juli 2019.

Beberapa vonis hukuman yang harus dilakukan oleh terdakwa I sampai dengan terdakwa VII, yakni:

- Hal ini ditujukan kepada terdakwa I agar menerbitkan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat yaitu:
 1. Peraturan Pemerintah tentang tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan Hidup;
 2. Peraturan Pemerintah tentang baku mutu lingkungan, yang meliputi: baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 3. Peraturan Pemerintah tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 4. Peraturan Pemerintah tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 5. Peraturan Pemerintah tentang analisis risiko lingkungan hidup;
 6. Peraturan Pemerintah tentang tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 7. Peraturan Pemerintah tentang tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup;

8. Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden agar dapat menjadi dasar hukum dibentuknya tim gabungan.
- Hal ini ditujukan kepada terdakwa II agar segera melaksanakan revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Standar Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model.
 - Hal ini juga ditujukan kepada terdakwa II sampai dengan terdakwa VI agar membentuk tim gabungan yang berfungsi, yakni:
 1. Melakukan peninjauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan yang telah terbakar maupun belum terbakar berdasarkan pemenuhan kriteria penerbitan izin serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Melakukan penegakan hukum lingkungan perdata, pidana maupun administrasi atas perusahaan-perusahaan yang lahannya terjadi kebakaran;
 3. Membuat roadmap (peta jalan) pencegahan dini, penanggulangan dan pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan;
 - Hal ini juga ditujukan kepada terdakwa I beserta terdakwa II, terdakwa V dan terdakwa VI agar cepat melakukan tindakan :
 1. Mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat pencemaran udara asap di Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses gratis bagi Korban Asap;
 2. Memerintahkan seluruh rumah sakit daerah yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Tengah membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap di Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Membuat tempat evakuasi ruang bebas pencemaran guna antisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang berakibat pencemaran udara asap;
 4. Menyiapkan petunjuk teknis evakuasi dan bekerjasama dengan lembaga lain untuk memastikan evakuasi berjalan lancar.
- Hal ini juga ditujukan kepada terdakwa I beserta terdakwa II dan terdakwa VI agar membuat:
 1. Peta kerawanan kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Kebijakan standar peralatan pengendalian kebakaran hutan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Hal ini juga ditujukan kepada terdakwa II dan terdakwa VI agar melaksanakan:
 1. Mengumumkan kepada publik lahan yang terbakar dan perusahaan pemegang izinnya;
 2. Mengembangkan sistem keterbukaan informasi kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 3. Mengumumkan dana jaminan lingkungan hidup dan dana penanggulangan yang berasal perusahaan - perusahaan yang lahannya terbakar;
 4. Mengumumkan dana investasi pelestarian hutan dari perusahaan-perusahaan pemegang izin kehutanan;
 - Hal ini ditujukan terkhusus kepada terdakwa VI agar membentuk tim khusus pencegahan dini kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan tengah yang berbasis pada wilayah desa yang isinya masyarakat lokal, maka terdakwa VI diwajibkan untuk:
 1. Mengalokasikan dana untuk operasional dan program tim;
 2. Melakukan pelatihan dan koordinasi secara berkala minimal setiap 4 bulan dalam satu tahun;

3. Menyediakan peralatan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan;
4. Menjadikan tim sebagai sumber informasi pencegahan dini dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah.

a. Faktor Penghambat Upaya Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah

Kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan kejadian berulang yang hampir setiap tahunnya akan terjadi. Terkhusus pada musim kemarau yang berkepanjangan ditambah dengan perubahan iklim dan akan semakin parah ketika terjadi fenomena iklim yang ekstrim seperti gejala El Nino. Faktor alam di wilayah Kalimantan Tengah menjadi penghambat dalam proses pemadaman karhutla, dengan tanah gambut yang kering, terbatasnya sumber air serta cuaca kering yang sangat ekstrim menjadikan kendala utama dalam pemadaman kebakaran tersebut.

Perlu diketahui bahwa umumnya pola kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam situasi normal dengan status siaga darurat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan ditangani oleh Brigade Pemadam Kebakaran. Lalu jika kemudian status itu berubah menjadi darurat bencana, maka penanganan karhutla dilakukan oleh beberapa instansi yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Dalkarhutla). Secara kuantitatif sumber daya manusia yang tergabung dalam Satgas Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah masih kurang mumpuni sehingga harus membutuhkan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna melakukan pemadaman ke titik kebakaran. Jika ditinjau dari segi kualitas, Satgas Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah tidak semuanya memiliki keahlian serta kompetensi dalam teknik pemadaman karhutla sehingga membuat proses pemadaman perlu waktu yang cukup lama. Dan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan

dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah terkendala pula oleh kurang memadainya anggaran yang terbatas serta kurangnya sarana dan prasarana.¹³

5. Upaya Penegakan Hukum dan Pengawasan Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 UU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, di dalam Pasal 50 ayat 3, pembakaran hutan dikenakan hukuman kurungan maksimal 15 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 15 miliar. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, diatur kewajiban untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adanya upaya di dalam penegakan hukum lingkungan hidup melalui hukum pidana adalah bagaimana tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana ini dituangkan dalam undang-undang yang sedikit banyak mempunyai peran untuk melakukan rekayasa sosial yaitu yang meliputi perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi baik pidana maupun tata-tertib. Berbagai ketentuan mengenai kebakaran/pembakaran hutan yang termuat dalam undang-undang kehutanan sebenarnya tidak banyak memberikan perhatian yang memadai bagi upaya penanggulangan kebakaran, karena larangan membakar hutan yang terdapat dalam undang-undang kehutanan ternyata dapat dimentahkan untuk tujuan-tujuan khusus sepanjang mendapat izin dari pejabat yang berwenang.¹⁴

D. Simpulan

¹³ Muhamad Wahyudi, Analisis Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Tengah, Palangkaraya, 2019, hlm. 156-157.

¹⁴ Sutrisno, Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 18 Juli 2011, FH UII, hlm. 444-464.

Berdasarkan rumusan masalah dan seluruh uraian maka simpulan yang dapat diambil adalah *Pertama*, Perbuatan Pemerintah Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan Perlindungan Hukumnya Bagi Masyarakat Pengertian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dalam yurisprudensi Indonesia kriteria perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah mengalami pergeseran pada Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Kasum (Putusan No. 66K/Sip/1952), yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum terjadi apabila ada perbuatan sewenang-wenang dari pemerintah.

Keduan, Dampak yang diakibatkan dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah sektor kesehatan karhutla yang menyebabkan kabut asap tebal berkepanjangan menyelimuti wilayah udara Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalteng, pada pertengahan September 2019 dalam kategori sangat membahayakan jiwa manusia yang menghirupnya. Sektor Perekonomian Kemudian sektor pertanian tanaman perkebunan terkena dampak lahan yang terbakar. Sektor Transportasi Sejumlah aktivitas terganggu. Di antaranya jam kerja ASN dikurangi, berkurangnya aktivitas lalu lintas masyarakat di jalan, berkurangnya aktivitas jual beli, dan terganggunya aktivitas penerbangan. Penyebab pemerintah digugat oleh masyarakat karena melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah Pemerintah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum di kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah oleh sebab itu sekelompok masyarakat menggugat pemerintah melalui Pengadilan Negeri Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada tanggal 22 Maret 2017 untuk meminta keadilan, sekelompok masyarakat itu menggugat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo selaku tergugat I sampai VII oleh menteri dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

E. Daftar Pustaka

- Winarsih, M. (2019). *Kabut Asap Berdampak Terhadap Perekonomian*.
- Adiguna, Muhammad. "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah *Onrechtmatige Overheidsdaad* dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan". *Jurnal Hukum Peratun*. Vol. 2, No. 2, Agustus 2018.
- Budiningsih, Kushartati. 2017. Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol. 14 No.2, November 2017: 165-186.
- Djarmiko, *Analisis Kebijakan Pemerintah terhadap Kerusakan Hutan Kalimantan Tengah Akibat MNCs Tahun 2000 – 2019*. Jawa Timur. 2020. hal. 72-73.
- Hermawan, W. 2006. Dampak Kebakaran Kebun dan Lahan terhadap Lingkungan Hidup. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat.
- Nugroho D, Riant. 2016. Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan di Indonesia, PT Penerbit IPB Press, Bogor.
- Sahat M. Pasaribu dan Supena Friyatno, *Memahami Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Upaya Penanggulangannya: Kasus di Provinsi Kalimantan Barat, Bogor, hlm. 2-7*.
- Sutrisno. 2011. 'Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup'. *Jurnal Hukum*. Vol. 18, No. 3, hlm. 444-464.
- Wahyudi, Muhammad. 2019. Analisis Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Tengah. Palangkaraya. hlm. 156-157.
- Karman, Mireille. 2022. Sebagai Tuan Rumah G20, Indonesia Berpeluang Menjadi Mediator Dalam Konflik Rusia-Ukraina. <https://theconversation.com/sebagai-tuan-rumah-g20-indonesia-berpeluang-menjadi-mediator-dalam-konflik-rusia-ukraina-181199>. Diakses 12 Mei 2022.
- Wardhana, Ardoyo. 2021. *Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, Tesis. Program S2 Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Arief Budiman, *Teori Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 3.

Nugroho D, Riant. 2016. Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan di Indonesia, PT Penerbit IPB Press, Bogor.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 89-90. Purbowaseso. 2004. Pengendalian Kebakaran Hutan. Rineka Cipta, Jakarta.

Syaufina L, .2008. Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, perilaku api, penyebab dan dampak kebakaran. Bayumedia Publishing, Bandung.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 298.

S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hal. 81.

Wahab, Solichin Abdul. 2011. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1586).

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 66K/Sip/1996 perihal Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa dalam perkara Kasum, 1952.

Law, Development & Justice Review

Volume: 4
Number: 2
Page : 258-281

E-ISSN: 2655-1942
Terbitan: October 2021

Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/Pdt. G/LH/2016 perihal Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah tentang kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Palangkaraya.